

k2) Zona Pengendalian Pertumbuhan untuk kegiatan industri menengah dan besar yang berada di luar Sub-Zona KPI

1. tidak mengganggu fungsi utama Zona dan/ atau Sub-Zona;
2. tidak berada di Sub-Zona RTH;
3. tidak diperbolehkan mengembangkan kegiatan industri di sekitar Kavling;
4. mendapat persetujuan warga sekitar;
5. membuat jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman;
6. menyediakan RTH pada Lahan yang terhitung sebagai KDH serta menanam tanaman atau pohon peneduh pada area tersebut;
7. memperbaiki sistem drainase Kawasan setempat;
8. menyediakan kebutuhan Ruang untuk loading, unloading dan/ atau tempat penampungan barang di dalam Kavling;
9. tersedianya jaringan air bersih sebagai air baku industri dan pengelolaannya serta tidak diperbolehkan menggunakan air tanah; dan
10. menyediakan Ruang evakuasi, Ruang publik dan sarana penunjang lainnya

Sumber : Pasal 198 - 200, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta